

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT

(Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.G/2005/Pn.Bi Jo No.2/Pdt/2006/Pt Smg Jo
No.1939.K/Pdt/2006)

Putri Defy Atri Rahayu

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / putridefy.pdar@gmail.com

Nanik Sutarni

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / naniksutarni65@yahoo.com

Joko Mardiyanto

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / joko1972advokat@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
**(Court Ruling, Inheritance
Rights, Adopted Children)**

Abstract

The purpose of this research is 1) Knowing the judges' considerations in the Boyolali District Court Decision on the Inheritance Rights of Adopted Children. 2) Knowing the obstacles faced by the judge in deciding the case of the Boyolali District Court Ruling on the Inheritance Rights of Adopted Children. 3) Knowing the efforts made in the judge deciding the case of the Boyolali District Court Ruling on the Inheritance Rights of Adopted Children. The type of research used is normative-empirical, namely legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action at any particular legal event that occurs in society (empirical facts). Collecting legal materials through field research and library research. Then, the data analysis technique used is qualitative analysis. The result of the research is that the position of judges in court is an institution that is expected to be a fair decision maker, which can resolve cases without the perception of obstacles or constraints. The existence of the perception of obstacles and constraints indicates that the judge is not ready to be the determinant of justice in a trial. The obstacle for judges is when the judge must maintain the boundaries of his profession as a judge. The boundaries for those who are legal professionals in carrying out their profession are ethics, which is a code of ethics for the legal profession which contains obligations, prohibitions and obligations to be accountable in carrying out their profession as well as sanctions for those who do not carry out their obligations or violate these prohibitions. Efforts that can be made are finding evidence or juxtaposing evidence for the defendant and the plaintiff. So that the flow of events and sequence of evidence will be clear so that a middle way can be found.

Kata kunci:
(Putusan Pengadilan, Hak Waris, Anak Angkat.)

Masuk : 1 April 2021
Diterima : 26 April 2021
Terbit : xx xxxx 2021

Corresponding Author :
naniksutarni65@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. Jenis penelitian yang digunakan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Pengumpulan bahan hukum melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Kemudian, teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang diharapkan sebagai pengambil keputusan yang adil, yang dapat menuntaskan kasus tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Hambatan bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjagai batasan - batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah menemukan barang bukti atau menyandingkan alat bukti tergugat dan penggugat. Sehingga akan jelas alur kejadian dan runtutan bukti sehingga dapat ditemukan jalan tengahnya.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana terdapat dalam

ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adalah kelahiran anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga.¹ Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak bagi suatu keluarga yang menginginkan sebagai generasi penerusnya.²

Pewarisan adalah suatu bagian yang sangat penting dan tidak diabaikan begitu saja. Di Indonesia mempunyai berbagai suku dengan hukum adat yang berbeda-beda, tentu saja cara penyelenggaraan pewarisan juga berbeda, hal ini tergantung dari adat istiadat daerah masing-masing. Proses pewarisan atau beralihnya barang-barang warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik berlangsung semenjak pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat. Pengangkatan anak pada hakekatnya dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan. Pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa anak selalu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari ditumpahkan dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya

¹ Jufri, R. E. A. W. 2010. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hlm: 3.

² Mustofa, A. 2010. *Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hlm: 3

kelak apabila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah serta sebagai ahli waris dalam pewarisan hartanya.

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.³ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴ Pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara menurut adat, ialah perbuatan memungut/mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁵ Perbuatan pengangkatan anak dalam hukum anak terjadi apabila terciptanya ikatan sosial antara anak angkat dan keluarga angkatnya.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkatnya terbatas pada hubungan sosial saja.⁶ Pembagian waris juga didasarkan pada hal yang tunduk pada ajaran Islam. Kasus dalam penelitian ini adalah pembagian harta warisan campuran antara Islam dan Non Islam yang dikarenakan orang tua yang beda agama. Anak angkat tidak boleh diakui dan

³ Filia, L R. 2011. *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Hlm: 4.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Sudiyat, I. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 12.

⁶ Soeroso, R. 2001. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. ke- 4. Jakart: Sinar Grafika. Hlm: 176.

disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan pengertian Anak Angkat, yaitu “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁷ Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengatur barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*imateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Dengan adanya pengangkatan anak, maka status anak angkat akan berubah dimana anak yang bukan anak kandung sendiri secara lahir batin dianggap sebagai anak kandungnya berarti anak tersebut mendapat pengakuan yang sama seperti halnya anak kandung. Satu hal yang menarik tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan, setiap anak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Bahwa anak angkat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 679.K/Sip/1968 jo No. 1182/K/Pdt/1988 yang pada pokoknya isi pertimbangan hukum “bahwa anak angkat berhak mewaris barang asal/bawaan orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikutsertakan) ahli waris ke samping” dan “bahwa suami istri selama perkawinannya tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat anak, setelah suami istri meninggal dunia, meninggalkan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

harta bersama maka harta tersebut harus diwaris oleh anak angkatnya, sehingga kedudukan saudara kandung almarhum tidak berhak mewaris karena haknya tertutup adanya hak mewaris anak angkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu persengketaan waris oleh anak angkat, dengan mengambil judul: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 15/Pdt.G/2005/Pn.Bi Jo No.2/Pdt/2006/Pt Smg Jo No. 1939.K/Pdt/2006).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu studi Kasus Putusan No. 15/Pdt.G/2005/Pn.Bi Jo No. 2/Pdt/2006/Pt.Smg Jo No.1939.K/Pdt/2006. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).⁸ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Bahan hukum sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan bahan hukum primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Putusan No.15/ Pdt.G/ 2005/ PN. Bi jo No.2/ Pdt/ 2006/ PT Smg jo No.1939.K/ Pdt/ 2006)

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan perkara warisan sangat

⁸ Nawawi. 1998. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Cet. Ke-8. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. Hlm: 63.

penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam memberi keputusan. Hakim dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara perdata selalu berdasarkan pada pembuktian yang merupakan upaya bagi pihak-pihak dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa atau haknya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Untuk membuktikan hak tersebut, maka para pihak mengajukan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Hakim memberi putusan berdasarkan keadilan. Artinya, hakim harus mengadili menurut hukum sehingga hakim harus mengenal hukum dan peristiwa, serta dianggap tahu hukumnya atas berbagai peristiwa konkret (*ius curia novit*).⁹ Oleh sebab itu hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap. Bahkan, meski undang - undang belum mengatur tentang suatu peristiwa maka hakim harus menggali norma-norma yang tumbuh hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan.

Kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang diharapkan sebagai pengambil keputusan yang adil. Menurut hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, kedudukan tersebut harus disiapkan oleh seorang hakim untuk dapat menuntaskan kasus seberat apapun tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Semua acara persidangan harus berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadi hambatan atau kendala. Apabila terjadi kendala atau hambatan biasanya terjadi dari para pihak yang berselisih, seperti tidak hadir atau karena adanya halangan. Pada kondisi seperti ini hakim biasanya akan menunda dan menjadwalkan ulang pelaksanaan persidangan.

Pokok permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi kasus Putusan No. 15/Pdt.G/2005/PN.Bi jo No. 2/Pdt/2006/PT Smg jo No. 1939.K/Pdt/2006) terdapat pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

⁹ Wicaksono, Y. P. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lex Reinansance. Vol 3. No 1. Hlm: 89.

- Sri Sumitri bertempat tinggal di Desa Ngruki RT. 01/17, Cemani, Grogol, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Choiriyah, S. H. 2. Yuli Prasetya Rini, S. H., dan 3. Endah Rachmawati, S. H., Advokat berkantor di Jl. Kebangkitan Nasional 88 Penumpang Surakarta, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding :

Melawan

- Partono Slamet Widodo, S. H. bertempat tinggal di Jl. Teratai No. 3 Pulisen Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Mardiyanto, S. H. dan Burham Pranawa, S. H., advokat berkantor di Jl. Tumbang No. 17 Anggorosari Pulisen Boyolali, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding :
 - a. Bahwa pasangan suami istri bapak Tjipto Perwito dengan Ibu Muinah yang tinggal di Desa/ Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, kemudian mengangkat keponakan Ibu Muinah yaitu Penggugat (anak dari kakak kandung Ibu Muinah yang bernama Ngadimin Asmodirjo) dan Sri Utami (anak dari saudara sepupu Ibu Muinah), sejak mereka masih kecil;
 - b. Bahwa setelah tanah dan rumah hak milik no. 197 dihibahkan kepada Ibu Muinah, maka nama pemilik dalam sertifikat tersebut dirubah menjadi atas nama Muinah pada tahun 1964;
 - c. Bahwa dalam pernikahan/perkawinan antara Ibu Muinah dengan bapak Sunaryo juga tidak dikaruniai anak. Kemudian beberapa tahun setelah perkawinan itu, Ibu Muinah dan Bapak Sunaryo mengajak keponakan Bapak Sunaryo yaitu Tergugat dan kemudian mengajak seorang anak lagi yang masih ada hubungan dengan bapak Sunaryo bernama Nur Endah Sawarni;
 - d. Bahwa sekitar tahun 1996 sebelum Ibu Muinah meninggal dunia, Ibu Muinah menyerahkan sertifikat hak milik No. 107 atas nama Ibu Muinah kepada Penggugat;
 - e. Bahwa sesudah Ibu Muinah meninggal dunia, maka menurut hukum tanah dan rumah sengketa menjadi warisan almarhumah dan menjadi hak para ahli warisnya termasuk Penggugat tapi berdasarkan kesepakatan para ahli waris almarhumah tanah tersebut hanya diberikan/diatasnamakan kepada Penggugat

- sehingga menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik dari tanah dan rumah sengketa;
- f. Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan hak milik No. 4297 (dahulu hak milik No.107) Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ditempati oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum;
 - g. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah dan rumah sengketa, sebab sewaktu Ibu Muinah menikah dengan Pak Sunaryo tanah dan rumah tersebut sudah ada, atau dengan kata lain tanah dan rumah sengketa adalah barang gawan Ibu Muinah yang sepeninggalannya menjadi hak para ahli warisnya sedangkan tergugat adalah orang lain yang tidak ada hubungan waris dengan almarhum Ibu Muinah;
 - h. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk segera mengosongkan tanah tersebut tetapi tidak pernah berhasil sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Boyolali.
 - i. Bahwa dalam gugatan ini akan dibuktikan dengan bukti-bukti autentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 (1) HR. Oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Dalam kasus ini dapat dijelaskan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah dahulu sertifikat dan hak milik No. 107 Kelurahan Pulisen Boyolali luas 859 m² atas nama Tjipto Perwito dan berubah lagi menjadi atas nama Ibu Muinah dan sekarang telah menjadi sertifikat hak milik No. 4297 atas nama Ibu Muinah yang belum pernah dibagi waris. Dalam perkawinan antara Pak Sunaryo dengan Ibu Muinah pada tahun 1965 telah mengangkat anak yang baru lahir bernama Partono Slamet Widodo, S. H. dan pada 1970 Pak Sunaryo dan Ibu Muinah juga mengangkat anak lagi yang baru lahir bernama Nur Indah Suwarni dan dipelihara oleh Bapak Sunaryo dan Ibu Muinah meninggal dunia sehingga orang yang bernama Partono Slamet Widodo, S. H. dan Nur Indah adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Muinah yang sah secara hukum. Serta untuk terhadap tanah dan rumah sengketa telah berertifikat sertifikat hak milik No. 4297 Kelurahan Pulisen

Boyolali atas nama Sri Sumitri, oleh karena perubahan dari sertifikat hak milik No. 107 atas nama Ibu Muinah dibuat dengan rekayasa dan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin ahli waris yang lain yaitu Tergugat Nur Indah Suwarni maka sertifikat hak milik No. 4297 Kelurahan Pulisen Boyolali atas nama Sri Sumitri maka terhadap sertifikat tersebut cacat hukum sehingga wajib untuk dibatalkan.

Adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.G/2005/PN.Bi jo No.2/Pdt/2006/PT Smg jo No.1939.K/Pdt/2006), menimbang ada 4 (empat) alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Judex Facti telah melanggar hukum khususnya pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan setiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara ini telah melanggar asas hukum acara perdata Indonesia yang mewajibkan Hakim mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Hal ini terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Kompensi dan Rekompensi yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, atas dasar hal-hal tersebut maka putusan Judex Facti harus dibatalkan dalam kasasi karena telah melanggar Hukum Acara Perdata.
- 3) Banyak terjadi dalam masyarakat suami isteri yang tidak memiliki anak mengambil anak orang lain atas dasar pertimbangan tertentu, misalnya perasaan iba atau agar nantinya ada yang merawat setelah tua nanti, dan anak itu dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan tapi tidak berarti bahwa anak tersebut adalah anak angkat yang sah menurut hukum. Menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat khususnya Jawa Tengah dan sudah menjadi aturan hukum

yang harus ditaati, maka seorang anak angkat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya dibutuhkan pengesahan dari Pengadilan bahwa dia adalah anak angkat yang sah, dimana hakim dalam memutus berdasarkan bukti-bukti, misalnya surat penyerahan dari orang tua kandung, akte notaris dan saksi-saksi. Sebab kalau tidak, semua orang yang dipelihara atau *diopeni* (bahasa Jawa) sejak kecil hanya karena kasihan (perasaan iba) atau alasan lainnya akan menuntut warisan orang yang memeliharanya;

- 4) Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian, yaitu memutus perkara ini tidak sesuai atau bertentangan dengan bukti-bukti otentik yang ada yaitu menyatakan adanya perubahan hak atas tanah obyek sengketa sertifikat Hak Milik No. 4297 atas nama Sri Sumitri adalah merupakan perubahan yang cacat hukum sehingga sertifikat Hak Milik No 4297 atas nama Sri Sumitri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, padahal menurut bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, perubahan tersebut sudah autentik karena itu sah menurut hukum.

Dalam persidangan, berdasarkan kesaksian Pegawai Badan Pertanahan Nasional Boyolali (Yustinus Hadiyanto), telah terbukti bahwa tanah dan rumah dahulu SHM. No 107 Kelurahan Pulisen Boyolali luas 859 m² atas nama Tjipto Perwito yang kemudian karena perceraian, maka tanah dan rumah sengketa tersebut dihibahkan kepada Muinah pada tahun 1962 yang selanjutnya atas dasar surat keterangan warisan 28 Juni 2003 diwariskan kepada: Nardi Miyanto, Cipto Ngadino, Harto Sutrisno dan Edi Suprono.

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, hak Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan obyek sengketa adalah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat lagi, sedangkan Termohon Kasasi dan Nur Endah Sawarni adalah orang yang tidak ada hubungan waris sama sekali dengan Pewaris, sehingga tidak ada lagi hak mereka untuk mendapatkan obyek sengketa.

Menimbang oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang ada, lagipula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Sri Sumitri tersebut harus ditolak.

3.2 Kendala yang Dihadapi Dalam Hakim Memutus Perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Putusan No. 15/ Pdt.G/ 2005/ PN.Bi jo No. 2/ Pdt/ 2006/ PT Smg jo No. 1939. K/ Pdt/ 2006)

Kendala bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjaga batasan-batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini pihak yang kalah (penggugat) adalah karena alat barang bukti yang kurang kuat buktinya. Apabila pihak Penggugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum. Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara adalah pelaksanaan putusan. Putusan berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan putusan tersebut, apabila tidak ada lagi upaya hukum lain.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik advokat, dan kode etik notaris. Dari beberapa kategori di atas yang paling menarik adalah hakim karena hakim berusaha menemukan hakikat hukum dalam memutuskan masalah yang akan diputuskannya. Penegakan hukum harus dimulai oleh orang-orang yang mengerti tentang hukum itu sendiri. Keberhasilan penegakan hukum banyak ditentukan oleh faktor pelaksanaannya, terutama oleh para sarjana hukum. Masalah etika dan moral perlu mendapat perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegaknya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk

ditingkatkan fungsi dan keberadaanya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari sistem hukum di Indonesia. Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim yang berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil;
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum;
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.

Uraian Kode Etik Hakim meliputi :

- a) Etika keperibadian hakim;
- b) Etika melakukan tugas jabatan;
- c) Etika pelayanan terhadap pencari keadilan;
- d) Etika hubungan sesama rekan hakim;
- e) Etika pengawasan terhadap hakim.

Dari kelima macam uraian kode etik ini akan kita lihat apakah Kode Etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.

1. Etika keperibadian hakim sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
 - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Menjunjung tinggi, citra, wibawa dan martabat hakim;
 - c. Berkelakuan baik dan tidak tercela;
 - d. Menjadi teladan bagi masyarakat;
 - e. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;
 - f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;
 - g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab;
 - h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;
 - i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);
 - j. Dapat dipercaya;
 - k. Berpandangan luas.

2. Etika melakukan tugas jabatan sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
 - a. Bersikap tegas, disiplin;
 - b. Penuh pengabdian pada pekerjaan;
 - c. Bebas dari pengaruh siapa pun juga;
 - d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. Tidak berjiwa mumpung;
 - f. Tidak menonjolkan kedudukan;
 - g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan;
 - h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim.
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
 - a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku;
 - b. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara;
 - c. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang;
 - d. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
 - e. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan;
 - f. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan;
 - g. Memutus berdasarkan hati nurani;
 - h. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang MahaEsa.
4. Etika hubungan sesama rekan hakim Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim :
 - a. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan;
 - b. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan;
 - c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim;

- d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - e. Bersikap tegas, adil dan tidak memihak;
 - f. Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya;
 - g. Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.
5. Etika pengawasan terhadap hakim.

Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.¹⁰

3.3. Upaya yang Dilakukan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Putusan No. 15/Pdt.G/2005/PN.Bi jo No. 2/Pdt/2006/PT Smg jo No. 1939.K/Pdt/2006)

Upaya yang dapat dilakukan adalah menemukan barang bukti atau menyanggah alat bukti Penggugat dan Tergugat. Sehingga akan jelas alur kejadian dan runtutan bukti sehingga dapat ditemukan jalan tengahnya. Karena tidak ada hambatan yang berarti dalam hakim memutus perkara, akibat hukum yang muncul setelah Putusan No. 15/Pdt.G/2005/PN.Bi jo No. 2/Pdt/2006/PT Smg jo No. 1939.K/Pdt/2006 dibacakan, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat terhadap para pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam hal ini pihak yang kalah adalah Penggugat, apabila pihak Penggugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya

¹⁰ Kamal, M et al. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Hlm: 5

hukum. Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara adalah pelaksanaan putusan. Semua orang bila mana sudah ada suatu putusan berkekuatan hukum tetap, wajib melaksanakan putusan tersebut, kalau tidak ada lagi upaya hukum lain. Adapun rangkaian dari putusan ini secara singkat memuat :

- a) Memuat bahwa Ibu Muinah mengangkat anak yaitu keponakan Ibu Muinah sejak mereka masih kecil;
- b) Bahwa setelah tanah dan rumah hak milik No. 197 dihibahkan kepada Ibu Muinah, maka nama pemilik dalam sertifikat tersebut dirubah menjadi atas nama Muinah pada tahun 1964;
- c) Bahwa sekitar tahun 1996 sebelum Ibu Muinah meninggal dunia, Ibu Muinah menyerahkan sertifikat hak milik No. 107 atas nama Ibu Muinah kepada Penggugat;
- d) Menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik dari tanah dan rumah sengketa;
- e) Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan Hak Milik No. 4297 (dahulu hak milik No.107) ditempati oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum;
- f) Bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah dan rumah sengketa;
- g) Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk segera mengosongkan tanah tersebut tetapi tidak pernah berhasil sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Boyolali;
- h) Bahwa dalam gugatan ini akan dibuktikan dengan bukti – bukti autentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 (1) HR. Oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga masalah pokok di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Pengadilan negeri merupakan solusi terakhir yang diharapkan dapat membantu para pihak yang sedang bersengketa. Untuk membawa perkara ke Pengadilan Negeri penggugat menyerahkan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau tempat kediaman Tergugat. Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka serta jabatan kedudukan penggugat dan tergugat.
- b. Hambatan bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjaga batasan - batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut.
- c. Upaya yang dapat dilakukan adalah menemukan barang bukti atau menyandingkan alat bukti tergugat dan penggugat. Sehingga akan jelas alur kejadian dan runtutan bukti sehingga dapat ditemukan jalan tengahnya.

4.2 Saran

- a. Hakim dalam memberikan putusan tersebut sebaiknya harus adil dan bijaksana tidak memihak pada Penggugat ataupun Tergugat dan pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam hal ini pihak yang kalah adalah Penggugat, apabila pihak Penggugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum. Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara adalah pelaksanaan putusan. Semua orang bila mana sudah ada suatu putusan berkekuatan hukum tetap, wajib melaksanakan putusan tersebut, kalau tidak ada lagi upaya hukum lain.
- b. Sebaiknya apabila terdapat hambatan dalam persoalan tersebut diharapkan bagi para penegak hukum, khususnya hakim agar dapat menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum khususnya dalam hal melihat kebenaran materiil suatu aturan hukum lainnya yaitu pada Penggugat memang ada alat buktinya akan tetapi untuk itu diperlukan bukti yang kuat sehingga jelas alur kejadian dan juga dapat ditemukan solusi dari permasalahan yang terjadi.

- c. Seharusnya pengumpulan barang bukti dapat ditemukan secara jelas, sehingga persoalan dari pembagian tanah dapat sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Filia, L R. 2011. *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Jufri, R. E. A. W. 2010. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kamal, M Et Al. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau.
- Mustofa, A. 2010. *Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*. Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nawawi, H. 1998. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Cet. Ke-8. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. Hlm: 63.
- Sudiyat, I. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 12.
- Soeroso, R. 2001. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. Ke- 4. Jakart: Sinar Grafika. Hlm: 176.
- Wicaksono, Y. P. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lex Reinansance. Vol 3. No 1

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak